



PENETAPAN

Nomor 876/Pdt.P/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam hal ini telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Kutamekar, RT 002, RW 019, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Sinapeul, RT 005, RW 012, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami dan calon isteri, orangtua calon suami, serta memeriksa alat bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register perkara 876/Pdt.P/2023/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2023, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997. Namun baru mendaftarkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2002 di wilayah KUA Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten

Hlm. 1 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. Deri, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 1998;
- 1.2. Fitriani, perempuan, lahir pada tanggal 03 Juni 2006;
- 1.3. Adi, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Agustus 2008.
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama, Fitriani binti XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Juni 2006, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Kampung Sinapeul, RT 005, RW 012, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kampung Ciburial, RT 001 RW. 010, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat selama 1 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan nasab antara calon suami dan calon istri dari Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali,

Hlm. 2 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor 140/547/XII/Ds.2023, tertanggal 05 Desember 2023;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor 439/Kua.10.04.27/PW.01/11/2023, tertanggal 29 November 2023;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Alamendah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dengan Surat Keterangan Usaha Nomor: 140/546/XII/Ds-202,2 tertanggal 05 Desember 2023;
8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada XXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, XXXXXXXXXXXx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 3 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami telah hadir di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada para Pemohon untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak para Pemohon tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya seperti menyelesaikan pendidikannya. Alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga serta akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial dan psikologisnya, namun para Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya, anak para Pemohon tersebut telah satu tahun menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXX dimana keduanya sudah sangat erat (sering pergi bersama) sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang dilarang. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya, serta memberi dukungan kepada anak para Pemohon setelah menikah nanti agar bisa menjalani kehidupan rumahtangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon dengan nasihat yang sama diberikan kepada para Pemohon, agar dapat menunda keinginan XXXXXXXXXXXX tersebut, namun tidak berhasil. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan (tidak ada paksaan) anak para Pemohon XXXXXXXXXXXX. Sebagai orang tua akan siap menerima anak para Pemohon dan membimbing serta mendukung terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak para Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama

Hlm. 4 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX tersebut agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikah diusia dini, karena akan berpengaruh terhadap pendidikan, alat reproduksi, ekonomi, psikologis dan emosi kejiwaan yang belum tentu siap bila menikah diusia yang masih muda, namun anak tersebut tetap ingin menikah;

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya, anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan menikah dan tanpa ada paksaan, antara keduanya sudah sangat dekat dimana telah menjalin hubungan selama satu tahun sehingga takut akan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama, anak para Pemohon sudah kerja sebagai buruh, dan sudah siap akan menjalani rumah tangga. Calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) per hari dan siap mendidik, mengayomi anak para Pemohon XXXXXXXXXXXX tersebut. Anak para Pemohon dengan Haris Munandar sama sama belum pernah menikah (gadis / jejak) dan tidak ada hubungan kekerabatan atau mahrom antara keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut

Hlm. 5 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX, tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXX Nomor 3204LT18042018-0035, tertanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah XXXXXXXX Nomor DN-02/D-SD/13/0289596, tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Baru Tunggul, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat XXXXXX tertanggal 27 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh dokter Arief Mawarni. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXXXXXXXXX Nomor 140/547/XII/Ds.2023, tertanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXXXXXXXXX Nomor 140/546/XII/Ds.2023, tertanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya, (P.9);
 10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Penukahan Nomor 439/Kua.10.04.27/PW.01/11/2023, tertanggal 29 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hlm. 6 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dinazegeln dan bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya (P.10);

B. Saksi saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Batu Namprak RT.005 RW.12, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saudara seibu Fitriani;
- Saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Fitriani, dan anak tersebut saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumahtangga seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak para Pemohon XXXXXXXXXXX tersebut sudah satu tahun menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXXXX, keduanya sudah sangat dekat (sering pergi berduaan), sehingga keluarga merasa khawatir akan terjadi hal hal yang dilarang agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya perjaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya;

2. XXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cioyod RT.001 RW. 007 Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kakak ipar XXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Fitriani, dan anak tersebut saat ini sudah tidak sekolah lagi;

Hlm. 7 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumahtangga seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak para Pemohon XXXXXXXXXXXXX tersebut sudah satu tahun menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXX, keduanya sudah sangat dekat (sering pergi berdua), sehingga keluarga merasa khawatir akan terjadi hal hal yang dilarang agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya perjaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasannya pada ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim

Hlm. 8 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXxxXX, mengingat anak para Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan menikah, tetapi para Pemohon tetap ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena sudah lama menjalin hubungan sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak para Pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai calon isteri berumur 19 tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah sangat dekat dan siap berumah tangga serta sudah direstui oleh kedua orangtua masing masing;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak para Pemohon akan menikah dengan xxxxxxxx XXXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi :

1. "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ";
2. "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang dimaksud, maka para Pemohon sebagai orangtua kandung menunjuk Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan menyelesaikan

Hlm. 9 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah anak para Pemohon dengan XXXXXXXXX, adalah telah sesuai dengan ketentuan aquo ;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan sudah kurang lebih satu tahun menjalin hubungan, saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan, XXXXXXXXX tersebut telah mempunyai penghasilan setiap bulannya, siap menjadi seorang suami, begitu pula anak para Pemohon, telah siap menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak dan menjalani rumahtangga, serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui dan merestui keinginan tersebut, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Bahwa bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4, membuktikan para Pemohon dan anaknya yang bernama Fitriani berdomisili di Desa XXXXXXX, Kecamatan Rancabali yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, bukti P.4 membuktikan para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Bahwa bukti P.5 dan P.6, terbukti ternyata anak yang bernama XXXX adalah anak kandung para Pemohon yang sampai sekarang berumur 17 Tahun 5 bulan, dan sudah mengenyam / tamat Pendidikan Sekolah

Hlm. 10 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Dasar. Bukti P.7, terbukti anak yang bernama XXXXXXX dalam keadaan sehat. Bukti P.9 membuktikan XXXXXXXX telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Bahwa bukti P.10, terbukti rencana pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur (19 tahun).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui substansi dari permasalahan dalam perkara ini yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXXX karena keduanya telah lama menjalin hubungan, siap untuk berumah tangga, dan XXXXXXX telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan tidak ada hubungan mahrom, sehingga dengan demikian keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan, namun Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX menolaknya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur (19 tahun). Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa asas dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2, diantaranya berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia serta kepastian hukum, maka Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasarkan asas asas dimaksud ;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun oleh karena keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan hal hal yang dilarang, maka segera mengawinkan XXXXXXXX dengan Haris Munandar adalah jalan keluarnya, untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi;

Hlm. 11 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa salah satu hal yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrahnya. Sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan para Pemohon yang akan segera menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun lebih tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Dimana keinginan para Pemohon begitu juga keinginan anaknya tersebut bertujuan untuk kehormatan karena khawatir akan terjadi hal yang dilarang dan bisa jadi adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, namun apabila keinginan para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun lebih tidak dilihat hanya dari kaca mata hukum perkawinan di Indonesia semata dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka hal tersebut sudah pasti memunculkan mudharat

Hlm. 12 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak para Pemohon seorang perempuan, yang bila tidak segera dikawinkan akan menjadi pihak paling menanggung beban dari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai dengan menunda perkawinan anak para Pemohon, XXXXXXXXXXXX sampai anak para Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun adalah tidak mungkin karena hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak para Pemohon tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan calon suaminya tersebut secara sirri, dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak para Pemohon dan atau anak-anak dari anak para Pemohon yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : *Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;*

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXXXXX akan lebih mashlahat jika dibandingkan dengan membiarkan anak para Pemohon tersebut menjalin

Hlm. 13 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tanpa status hukum yang jelas dan pasti yang akan berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak para Pemohon itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 8 JumadilAkhir 1445 Hijriyah, oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Hakim tunggal, dimana penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hikmatulloh, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor



Hikmatulloh, S.HI

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	Rp.370.000,00
4. PNBP Panggilan para Pemohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu

rupiah);

Hlm. 15 dari 15 halaman. Penetapan No. 876/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)